



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dokumentasi dan informasi produk hukum pada fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong pada sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat;
 - b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
 - d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum



Yan Minggus Kambu

Ditetapkan di : Aimas
Pada Tanggal : 01 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd.

FRENGKI DUWITH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG

Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Frengki Duwith	Ketua	Ketua Pembina
2.	Abdul Salam	Anggota	Pembina
3.	Yanthi Kambuaya	Anggota	Pembina
4.	Marthen Luther Kambuaya	Anggota	Pembina
5.	Frans Leonard Kalaibin	Anggota	Pembina
6.	Marthen Kambuaya	Sekretaris	Pembina
7.	Yan Minggus Kambu	Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
8.	Hitta Kusuma Ponco Sugriwo	Staf Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi (Operator)

Ditetapkan di : Aimas
Pada Tanggal : 01 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd.

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum


Yan Minggus Kambu